

KAJIAN ATURAN PEMBAYARAN SUBKONTRAKTOR OLEH KONTRAKTOR UTAMA DI INDONESIA

REVIEW OF SUBCONTRACTOR PAYMENT RULES
BY MAIN CONTRACTORS IN INDONESIA

Redityo Januardi*¹, Krishna S. Pribadi²

*Email: redityo.januardi@unsoed.ac.id

¹Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

²Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, Bandung

Abstrak— Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 (UUKJ 2/2017) Indonesia masih belum ditetapkan. Harapan untuk peraturan pelaksanaan yang baru salah satunya adalah dapat menjamin kesetaraan kedudukan pengguna dan penyedia jasa, karena salah satu masalah yang sering timbul adalah keterlambatan pembayaran pekerjaan subkontraktor oleh kontraktor utama. Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam merancang peraturan pelaksanaan dari UUKJ 2/2017 dalam hal mencegah terjadinya keterlambatan pembayaran subkontraktor dengan cara: mengkaji sejauh mana peraturan yang telah diterapkan dalam UUKJ 18/1999 dan UUKJ 2/2017 terkait pembayaran jasa subkontraktor oleh kontraktor utama yang menjamin kesetaraan kedudukan; dan melakukan kajian komparatif dengan peraturan perundangan beberapa negara sebagai *best practice*. Hasil kajian ditemukan bahwa UUKJ 18/1999 dan UUKJ 2/2017 telah mengatur ketentuan pembayaran subkontraktor sebagai berikut: hubungan kerja kontraktor dan subkontraktor harus tercantum dalam kontrak; cara pembayaran harus diatur dalam kontrak; kewajiban pengguna untuk memantau pembayaran subkontraktor dan melakukan intervensi jika terlambat dibayar; ketentuan apabila terjadi keterlambatan pembayaran; dan kewajiban kontraktor untuk memenuhi hak-hak subkontraktor. Pelaksanaan pembayaran subkontraktor dapat terjamin dengan mencantumkan poin-poin ketentuan minimal dalam kontrak. Kajian komparatif menunjukkan bahwa negara pembanding memiliki aturan prosedur pembayaran cukup rinci, termasuk batasan waktu pembayarannya dan proses penyelesaian sengketa. Peraturan perundangan negara pembanding biasa disebut *security payment act*.

Kata kunci — aturan pembayaran, keterlambatan pembayaran, subkontraktor, UUKJ 18/1999, UUKJ 2/2017.

Abstract— The implementing regulations of the Construction Services Act 2/2017 (UUKJ 2/2017) Indonesia have not yet been established. One of the hopes for the new implementing regulations is to ensure equality in the position of users and service providers because one problem that often arises is the late payment of subcontractor work by the main contractor. This article aims to provide information needed in drafting the implementing regulations of UUKJ 2/2017 in terms of preventing delays in subcontractor payments by assessing the extent of the regulations that have been applied in UUKJ 18/1999 and UUKJ 2/2017 related to payment of subcontractor services by contractors the main that guarantees equality of position; and conduct comparative studies with the laws and regulations of several countries as best practices. The results of the study found that UUKJ 18/1999 and UUKJ 2/2017 have governed the subcontractor payment provisions as follows: the employment relationship between the contractor and the subcontractor must be stated in the contract; the method of payment must be regulated in the contract; user obligations to monitor subcontractor payments and intervene if late paid; provisions in case of late payment; and contractor obligations to fulfill subcontractor rights. The implementation of subcontractor payments can be guaranteed by including the minimum provisions points in the contract. The comparative study shows that the comparative country has detailed payment procedure rules, including payment deadlines and dispute resolution processes. The comparative laws and regulations are usually called the *security payment act*.

Keywords — late payment, payment regulation, subcontractor, UUKJ 18/1999, UUKJ 2/2017.

I. PENDAHULUAN

Industri konstruksi Indonesia memiliki harapan baru dalam mengembangkan dan memperkuat penyelenggaraan jasa konstruksi melalui UUK 2/2017 yang telah disahkan pada tanggal 12 Januari 2017. UUK 2/2017 menggantikan UUK 18/1999 setelah hampir 20 tahun menjadi payung hukum industri konstruksi Indonesia. UUK 2/2017 ini memiliki tujuan utama dalam menyelenggarakan jasa konstruksi Indonesia, yaitu dapat memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi; mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi; mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan pengguna dan penyedia jasa; dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan [1].

Pelaksanaan peraturan perundangan beserta turunannya akan berdampak langsung terhadap bisnis perusahaan di industri konstruksi. Jumlah perusahaan jasa konstruksi di Indonesia yang terdata di akhir 2018 adalah 164.052 perusahaan [2], dengan tingkat pertumbuhan sekitar 8.500 perusahaan setiap tahunnya (2014-2018). Dengan banyaknya perusahaan yang terlibat, maka semakin banyak juga hubungan kerjasama antara perusahaan tersebut dalam upaya penyelesaian pekerjaan konstruksi. Hubungan kerjasama pada pelaksanaan konstruksi salah satunya adalah kerjasama antara kontraktor utama dengan subkontraktor.

Proyek konstruksi memiliki nilai pekerjaan sekitar 80-90% yang dilaksanakan oleh subkontraktor [3]. Bahkan bisa lebih dari 90% [4]. Hubungan kerjasama antara kontraktor utama dengan subkontraktor maupun *supplier* menjadi bagian penting yang harus dikendalikan [5]. Hubungan kerjasama tersebut dapat saling memberikan keuntungan dan kesempatan. Hubungan kerja antara kontraktor utama dengan beberapa subkontraktor dalam suatu proyek sangat mempengaruhi terhadap kesuksesan proyek itu sendiri. Hubungan kerja antara kontraktor utama dengan subkontraktor diatur dalam kontrak kerja konstruksi. Keuntungan yang didapat oleh Kontraktor utama adalah diberikannya layanan jasa oleh subkontraktor, dimana pekerjaan yang diserahkan adalah pekerjaan yang tidak cukup sumber daya proyeknya apabila dikerjakan sendiri. Efektifitas dari metode konstruksi yang ditawarkan subkontraktor juga menjadi faktor yang dipertimbangkan. Metode konstruksi dapat

mempengaruhi produktivitas konstruksi [6], sehingga mampu memberikan percepatan penyelesaian proyek. Keuntungan subkontraktor adalah didapatkannya pekerjaan yang merupakan bidangnya dan mendapatkan pembayaran atas pekerjaannya.

Permasalahan yang sering terjadi dari hubungan kerjasama antara kontraktor dengan subkontraktor adalah keterlambatan pembayaran atas pekerjaan subkontraktor oleh kontraktor utama [7]. Kasus keterlambatan pembayaran pekerjaan subkontraktor oleh kontraktor utama di Indonesia jumlahnya tidak sedikit [8]. Banyak penelitian yang menunjukkan beberapa penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran subkontraktor. Namun di penelitian lainnya terkait hubungan kerja antara subkontraktor utama dengan subkontraktor di Indonesia disebutkan bahwa tingkat pengaruh peraturan perundangan dalam mengatur ketentuan pembayaran dari hubungan kerja keduanya masih rendah [9].

Sehubungan dengan UUK yang baru telah ditetapkan dan turunan peraturan perundangannya berupa Peraturan Pemerintah masih dalam penyusunan sampai Agustus 2019 ini. Maka pada artikel ini menjadi kesempatan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan turunan UUK 2/2017 melalui kajian terhadap aturan pembayaran subkontraktor berdasarkan peraturan perundangan di Indonesia dan kajian komparatif dengan peraturan perundangan beberapa negara sebagai *best practice*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Terlambat membayar pekerjaan subkontraktor oleh kontraktor utama merupakan masalah berbagai negara. Mempercepat proses tagihan dan menunda/memperlambat pembayaran kepada *supply chain*-nya merupakan prinsip pembayaran yang sering dipegang kontraktor [10]. Dampak yang muncul atas keterlambatan pembayaran adalah efek negatif pada *supply chain* subkontraktor, keterlambatan penyelesaian proyek, dapat mengakibatkan kebangkrutan maupun likuidasi, berpengaruh terhadap reputasi kontraktor, dan keuntungan proyek [7]. Negara-negara seperti Malaysia, Singapura, seluruh negara bagian Australia, Amerika dan beberapa negara di Eropa telah menggunakan *security payment provision*, baik dalam standar kontrak internasional, peraturan perundangannya, maupun peraturan perundangan khusus yang biasa disebut *security payment act* [11].

Terlihat bahwa kebutuhan aturan dalam penyelesaian masalah pembayaran sangat tinggi. Adapun di Indonesia peraturan perundangan (UUK 18/1999 dan PP 29/2000) yang mengatur hubungan kerjasama antara kontraktor utama dengan subkontraktor memiliki tingkat pengaruh rendah [9]. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan upaya evaluasi ketentuan pembayaran dalam peraturan perundangan di Indonesia yang dapat melindungi hak pembayaran subkontraktor yang tepat jumlah dan waktu.

III. METODE

Kajian aturan pembayaran subkontraktor di Indonesia dilakukan untuk menggambarkan aspek-aspek yang diatur terkait pembayaran subkontraktor berdasarkan peraturan perundangan dan memberikan masukan untuk mendukung pelaksanaan pembayaran subkontraktor yang tepat waktu dan jumlah. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan tahapan kajian sebagai berikut.

A. Kajian Peraturan Perundangan Indonesia

Untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundangan Indonesia dalam mengatur pembayaran pekerjaan subkontraktor, maka diperlukan kajian terhadap peraturan perundangan itu sendiri dengan mengidentifikasi pasal-pasal terkait pembayaran subkontraktor. Peraturan yang dijadikan objek kajian adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUK 18/1999) lama,
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUK 2/2017) baru,
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (PP 29/2000) lama,
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perpres PBJ 54/2010) lama, dan
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perpres PBJ 16/2018) baru.

Pasal yang telah diidentifikasi kemudian disusun menjadi sebuah kerangka utuh yang terdiri dari komponen pihak-pihak, tanggung jawab, dan keterkaitannya dalam bentuk bagan sehingga mudah dipahami dan dikaji lebih lanjut.

B. Kajian Komparatif Peraturan Pembayaran Subkontraktor di Indonesia dan Negara lain

Sebagai upaya memperoleh suatu kerangka aturan pembayaran yang utuh dan efektif, dilakukan juga kajian komparatif aturan pembayaran subkontraktor di Indonesia dan beberapa negara sebagai *best practice*. Hasil kajian ini akan menambah informasi sejauh mana peraturan perundangan di Indonesia telah mengatur pembayaran subkontraktor jika dibandingkan dengan aturan negara lain. Negara dan aturan yang dijadikan pembanding beserta alasan pemilihannya disajikan dalam Tabel-1.

Tabel-1. Tiga negara pembanding dan pertimbangannya

No	Negara dan aturannya	Pertimbangan
1	<i>Construction Industry Payment and Adjudication Act</i> (CIPAA) 746/2012 dari Malaysia	Kesamaan permasalahan keterlambatan pembayaran subkontraktor dan regional yang berdekatan.
2	<i>Building and Construction Industry Security of Payment Act</i> (BCISPA) 77/2009 dari Australia Selatan	Kesamaan permasalahan keterlambatan pembayaran subkontraktor dan regional yang berdekatan.
3	<i>Construction Business Act</i> (CBA) 100/1949 dari Jepang	Kesamaan bentuk aturan perundangan terkait jasa konstruksi (UUK).

Pokok ketentuan yang dikaji adalah prosedur pembayaran, jangka waktu pembayaran, pengawasan pelaksanaan pembayaran, sanksi atas keterlambatan pembayaran dan penyelesaian sengketa.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Pasal Pembayaran dalam Peraturan Perundangan Indonesia

Aturan pembayaran subkontraktor oleh kontraktor utama dalam kelima literatur peraturan perundangan di Indonesia tersusun dalam bentuk pasal-pasal. Pasal tersebut diidentifikasi untuk mengetahui informasi utuh struktur/kerangka pembayarannya. Berdasarkan identifikasi pasal-pasal yang berkaitan dengan prosedur pembayaran, jangka waktu pembayaran, pengawasan pelaksanaan pembayaran, sanksi atas keterlambatan pembayaran, dan penyelesaian sengketa, dapat dilihat dalam Tabel-2 untuk aturan lama dan Tabel-3 untuk aturan baru.

Tabel-2. Ketentuan pembayaran subkontraktor dalam peraturan perundangan Indonesia (lama)

No	Pasal, Perihal, dan Klausula
1	UUK 18/1999
1.1	<p>Pasal 22 ayat 2 Ketentuan minimal isi kontrak antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi</p> <p>(2) Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> para pihak, dst; rumusan pekerjaan, dst; masa pertanggung jawaban dan/atau pemeliharaan, dst; tenaga ahli, dst; hak dan kewajiban; cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi; cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan; penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan; pemutusan kontrak kerja konstruksi, dst; keadaan memaksa (<i>force majeure</i>), dst; kegagalan bangunan, dst; perlindungan pekerja, dst; aspek lingkungan, dst.
1.2	<p>Pasal 22 ayat 7 Pemberlakuan yang sama antara kontraktor dan subkontraktor</p> <p>(7) Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dengan subpenyedia jasa.</p>
1.3	<p>Pasal 24 ayat 3 Kewajiban kontraktor utama memenuhi hak-hak subkontraktor</p> <p>(3) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi hak-hak subpenyedia jasa sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.</p>
1.4	<p>Penjelasan pasal 24 ayat 3 Hak subkontraktor menerima pembayaran tepat waktu dan diawasi <i>owner</i></p> <p>Hak-hak subpenyedia jasa, antara lain adalah hak untuk menerima pembayaran secara tepat waktu dan tepat jumlah yang harus dijamin oleh penyedia jasa. Dalam hal ini pengguna jasa mempunyai kewajiban untuk memantau pelaksanaan pemenuhan hak subpenyedia jasa oleh penyedia jasa.</p>
2	PP 29/2000
2.1	<p>Pasal 23 ayat 1 poin f Uraian minimal dalam kontrak terkait pembayaran</p> <p>(1) Kontrak kerja konstruksi sebagaimana Pasal 20 ayat 1 sekurang-kurangnya harus memuat uraian: ra pembayaran memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> volume/besaran fisik; cara pembayaran hasil pekerjaan; jangka waktu pembayaran; denda keterlambatan pembayaran;

No	Pasal, Perihal, dan Klausula
	5) jaminan pembayaran;
2.2	<p>Penjelasan pasal 23 ayat 1 poin f (4) Denda keterlambatan pembayaran</p> <p>Denda akibat keterlambatan pembayaran adalah biaya uang (<i>cost of money</i>) yang dihitung berdasarkan bunga untuk hari-hari keterlambatan (<i>interest of delay payment</i>).</p>
2.3	<p>Pasal 23 ayat 1 poin g Cidera janji terlambat membayar dan tidak dibayar</p> <p>Ketentuan cidera janji yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> bentuk cidera janji : <ol style="list-style-type: none"> oleh penyedia jasa yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> tidak menyelesaikan tugas; tidak memenuhi mutu; tidak memenuhi kuantitas; dan tidak menyerahkan hasil pekerjaan; dan oleh pengguna jasa yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> terlambat membayar; tidak membayar; dan terlambat menyerahkan sarana pelaksanaan pekerjaan; dan Dalam hal terjadi cidera janji yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pengguna jasa, pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau ganti rugi;
2.4	<p>Pasal 23 ayat 4 poin c Ketentuan Subkontraktor dalam kontrak utama dan intervensi <i>owner</i> terhadap keterlambatan pembayaran subkon oleh kontraktor utama</p> <p>(4) Kontrak kerja konstruksi dapat memuat ketentuan tentang sub penyedia jasa dan atau pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan mengenai hal-hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> pengusulan oleh penyedia jasa dan pemberian izin oleh pengguna jasa untuk sub penyedia jasa/pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan; tanggung jawab penyedia jasa dalam kaitan penggunaan sub penyedia jasa/pemasok terhadap pemenuhan ketentuan kontrak kerja konstruksi; dan hak intervensi pengguna jasa jika: <ol style="list-style-type: none"> pembayaran dari penyedia jasa kepada sub penyedia jasa/pemasok terlambat; dan sub penyedia jasa/pemasok tidak memenuhi ketentuan kontrak kerja konstruksi.
3	Perpres 54/2010
3.1	<p>Pasal 89 ayat 3 Pengajuan pembayaran kontraktor harus ada bukti pembayaran subkon</p> <p>(3) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subKontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (<i>progress</i>) pekerjaannya</p>

Sumber: [12][13][14]

Tabel-3. Ketentuan pembayaran subkontraktor dalam peraturan perundangan Indonesia (baru)


No	Pasal, Perihal, dan Klausula
1	UUJK 2/2017
1.1	<p>Pasal 46 (baru) Aturan hubungan kerja harus tertuang dalam kontrak</p> <p>(1) Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak. (2) Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
1.2	<p>Penjelasan Pasal 46 Ayat 2 (baru) Jenis sistem pembayaran</p> <p>Selain <i>delivery system</i>, bentuk kontrak juga mengikuti sistem pembayaran dan sistem perhitungan hasil pekerjaan. Sistem pembayaran jasa mencakup antara lain: di muka, <i>progress</i>, <i>milestone</i>, dan <i>turnkey</i>. Sedangkan sistem perhitungan hasil pekerjaan mencakup antara lain: lumpsum, harga satuan, gabungan harga lumpsum dan harga satuan, presentase nilai, <i>cost reimbursable</i>, dan <i>target cost</i>.</p>
1.3	<p>Pasal 47 ayat 1 (ada perubahan) Ketentuan minimal isi kontrak antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi</p> <p>(1) Kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Para pihak, dst; Rumusan pekerjaan, dst; Masa pertanggungan, dst; Hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi; Penggunaan tenaga kerja konstruksi, dst; Cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi; Wanprestasi, dst; Penyelesaian perselisihan, dst; Pemutusan kontrak kerja konstruksi, dst; Keadaan memaksa (<i>force majeure</i>), dst; Kegagalan bangunan, dst; Perlindungan pihak ketiga, dst; Perlindungan pekerja, dst; Aspek lingkungan, dst; Jaminan atas resiko, dst; Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi, dst.
1.4	<p>Penjelasan pasal 47 ayat 1 poin f Waktu pembayaran</p> <p>Pembayaran dapat dilaksanakan secara berkala, atau atas dasar persentase tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaan, atau cara pembayaran yang dilakukan sekaligus setelah proyek selesai.</p>
1.5	<p>Penjelasan Pasal 47 poin g Penjelasan wanprestasi dan bentuk tanggung jawabnya</p> <p>Yang dimaksud dengan "wanprestasi" adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak melakukan apa yang diperjanjikan; dan/atau

No	Pasal, Perihal, dan Klausula
	<ol style="list-style-type: none"> melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat; dan/ atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. <p>Tanggung jawab antara lain berupa pemberian kompensasi, penggantian biaya dan/atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau ganti rugi.</p>
1.6	<p>Pasal 49 Pemberlakuan yang sama antara kontraktor dengan subkontraktor</p> <p>Ketentuan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berlaku juga dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa.</p>
1.7	<p>Pasal 52 Pelaksanaan pekerjaan antara kontraktor dan subkon harus sesuai dengan kontrak</p> <p>Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> sesuai dengan perjanjian dalam kontrak; memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; dan mengutamakan Warga Negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek.
1.8	<p>Pasal 53 Ayat 4 Pemenuhan hak dan kewajiban</p> <p>Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa wajib memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.</p>
1.9	<p>Penjelasan Pasal 53 Ayat 4 Rincian hak subkontraktor, terkait pembayaran tepat waktu dan jumlah</p> <p>Hak Subpenyedia Jasa, antara lain adalah hak untuk menerima pembayaran secara tepat waktu dan tepat jumlah yang harus dijamin oleh Penyedia Jasa. Dalam hal ini Pengguna Jasa mempunyai kewajiban untuk memantau pelaksanaan pemenuhan hak subpenyedia jasa oleh penyedia Jasa.</p>
2	Perpres 16/2018
2.1	<p>Pasal 53 ayat 3 Pengajuan pembayaran kontraktor harus ada bukti pembayaran subkontraktor.</p> <p>Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.</p>

Sumber: [1][15]

B. Kerangka Aturan Pembayaran Subkontraktor di Indonesia

Hasil identifikasi pasal-pasal aturan pembayaran berdasarkan Tabel-2 untuk peraturan perundangan yang lama, dapat disusun dalam kerangka aturan pembayaran dalam Gambar-1.



Gambar-1. Skema aturan pembayaran subkontraktor di Indonesia (lama).

Dari Gambar-1 dapat diketahui bahwa:

1. Setiap pihak memiliki tanggung jawab dalam terlaksananya pembayaran subkontraktor yang

tepat waktu dan jumlah. Pengguna jasa memiliki kewajiban untuk memantau penyelesaian pembayaran subkontraktor bahkan sampai intervensi apabila subkontraktor belum dibayar tepat waktu.

2. Salah satu bentuk pemantauan yang dilakukan oleh pengguna yang tercantum dalam peraturan di Indonesia adalah dengan keharusan kontraktor utama untuk menunjukkan bukti pembayaran subkontraktor atas pekerjaannya apabila akan mengajukan termin kepada pengguna (khusus pengadaan barang/jasa pemerintah).
3. Terdapat konsekuensi yang dapat diterima kontraktor apabila tidak membayar subkontraktor secara tepat waktu dan jumlah sebagaimana dalam aturan perihal cidera janji. Konsekuensi tersebut antara lain:

- a. Pemberian kompensasi, dan
- b. Ganti rugi


4. Waktu pembayaran tidak diatur batasannya di dalam peraturan perundangan, tetapi diatur kemudian oleh kontraktor dan subkontraktor di dalam kontrak kerja konstruksi. Hal ini merupakan bentuk kebebasan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi ini.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan agar tercapainya pembayaran subkontraktor yang tepat waktu dan jumlah berdasarkan ketentuan yang telah dikaji antara lain:

1. Ikatan kerjasama (Kontrak).
Kontrak harus dilaksanakan secara tertulis dan memenuhi uraian minimal sebanyak 13 poin, terutama terkait cara pembayaran dan cidera janji.
2. Pencantuman waktu pembayaran.
Waktu pembayaran menjadi batasan pemenuhan hak agar subkontraktor dapat dibayar tepat waktu. Selain itu juga harus dicantumkan cara pembayarannya.
3. Pencantuman ketentuan cidera janji.
Harus ada klausa yang menerangkan masalah cidera janji dan tidak boleh satu arah saja. Terutama terkait keterlambatan pembayaran subkontraktor.
4. Melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.
Pembayaran tidak akan mengalami kesulitan jika hasil pekerjaan subkontraktor memenuhi batasan dalam kontrak.
5. Pengawasan pembayaran subkon oleh pengguna/owner.

Pengguna menjadi pihak yang akan membantu jika terjadi keterlambatan pembayaran yang disengaja dan tidak memiliki alasan yang jelas atas keterlambatan pembayaran tersebut.

Adapun kerangka aturan pembayaran berdasarkan peraturan perundangan yang baru (belum ada turunan berupa Peraturan Pemerintah) dalam Gambar-2.



Gambar-2. Skema aturan pembayaran subkontraktor di Indonesia (baru).

Dari Gambar-2 dapat diketahui bahwa aturan terkait pembayaran memiliki kemiripan dengan peraturan perundangan sebelumnya dengan catatan:

- Tidak ditemukannya aturan terkait:
 - Hak intervensi pengguna jika kontraktor terlambat/tidak membayar subkontraktor.
 - Klausa secara tertulis tentang denda keterlambatan pembayaran.
 - Bentuk cidera janji atau wanprestasi dengan klausa terlambat/tidak membayar. Tetapi diganti dengan “tidak melakukan/ terlambat melakukan” hal yang diperjanjikan.
- Berdasarkan aturan wanprestasi yang mengatur suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hal yang diperjanjikan, maka penting pencantuman di dalam kontrak perihal: cara pembayaran, waktu pembayaran, dan wanprestasi jika terlambat membayar.
- Ketentuan yang sama dengan peraturan perundangan sebelumnya, antara lain:
 - Pengguna wajib memantau penyelesaian pembayaran subkontraktor.
 - Pengajuan termin kontraktor harus disertakan bukti pembayaran subkontraktor (pengadaan barang/jasa pemerintah).
 - Hubungan kerjasama kontraktor dan subkontraktor harus dituliskan dalam kontrak.
 - Salah satu poin yang harus diatur dalam kontrak adalah terkait cara pembayaran dan wanprestasi/cidera janji.
 - Klausa kewajiban penyedia jasa untuk memenuhi hak subpenyedia jasa berupa pembayaran pekerjaan tepat waktu dan jumlah.
 - Bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan agar tercapainya pembayaran subkontraktor yang tepat waktu dan jumlah berdasarkan ketentuan yang baru tersebut adalah sama dengan hasil kajian peraturan perundangan yang lama.

C. Identifikasi Ketentuan Pembayaran Subkontraktor di Negara lain

Pembahasan mengenai ketentuan pembayaran dalam peraturan perundangan negara luar dimaksudkan untuk memberikan wawasan mengenai bagaimana negara lain menyelesaikan permasalahan keterlambatan pembayaran dalam bentuk ketentuan perundangan. Hal ini bisa menjadi masukan bagi negara kita untuk lebih memperhatikan sudah sampai sejauh mana peraturan perundangan kita dapat memberikan kondusifitas dalam menyelenggarakan tertib pembayaran dan menekan tingkat

keterlambatan pembayaran. Hasil identifikasi ketentuan pembayaran dari ketiga negara dapat dilihat dalam Tabel-4.

Tabel-4. Ketentuan pembayaran subkontraktor di Malaysia, Australia Selatan, dan Jepang


No	Perihal	Klausula
		keadaan tergantung tindakan pengguna
		Pasal 20 ayat 1
		Waktu memberikan tanggapan
		5 hari kerja setelah diterimanya kopi aplikasi; atau 2 hari kerja setelah menerima pemberitahuan diterimanya aplikasi oleh adjudikator
		Pasal 21 ayat 3
		Waktu hasil keputusan adjudikasi
		Kurang dari 10 hari kerja setelah pemberi tanggapan merespon aplikasi atau tidak ada tanggapan dari pemberi tanggapan sampai batas waktu pemberian tanggapan
1	CIPAA 746/2012 Malaysia	
		Prosedur pembayaran pekerjaan konstruksi berdasarkan CIPA Act dapat dibagi menjadi 2 aspek utama yaitu aspek pengajuan klaim pembayaran (<i>payment claim</i>) dan aspek penanggapi klaim pembayaran (<i>payment response</i>), serta 1 aspek penyelesaian sengketa (<i>dispute resolution</i>).
1.1	Pasal 5 ayat 1 dan 2: <i>Payment claim</i>	
		Penyedia mengajukan klaim pembayaran atas pekerjaannya kepada pengguna sesuai kontrak, dimana dalam surat/form pengajuan klaim pembayaran harus tercantum:
		(1) Jumlah biaya atas pekerjaan yang diklaim dan jadwal pembayarannya.
		(2) Keterangan-keterangan untuk mendeskripsikan pekerjaan, termasuk ketentuan-ketentuan dalam kontrak konstruksi yang berkaitan dengan pembayaran
		(3) Deskripsi pekerjaan yang akan dibayar
		(4) Pernyataan bahwa pengajuan ini dibuat berdasarkan undang-undang ini.
1.2	Pasal 6 ayat 1-4: <i>Payment response</i>	
		(1) Pengguna harus menanggapi pengajuan klaim pembayaran dari penyedia (surat/form tanggapan) dan membayar biaya yang diklaim atau sejumlah biaya yang pengguna sepakati atas klaim tersebut (setelah memperhatikan isi surat/form pengajuan pembayaran dari penyedia).
		(2) Apabila Pengguna memperselisihkan isi pengajuan pembayaran baik berupa besaran biaya klaim, <i>statement</i> , detil pekerjaan, atau perhitungan progres pekerjaan dan biayanya, maka dalam <i>form</i> tanggapan harus dicantumkan besaran biaya yang diperselisihkan dan alasan memperselisihkannya.
		(3) Pengguna harus menanggapi pengajuan klaim pembayaran kurang dari 10 hari kerja setelah diterimanya <i>form</i> pengajuan klaim.
		(4) Apabila pengguna tidak menanggapi sampai dengan batas waktu tersebut, maka dalam hal ini dianggap bahwa pengguna memperselisihkan seluruh pengajuan klaim pembayaran.
2	BCISPA 77/2009 Australia Selatan	
2.1	Pasal 13 ayat 4 (b)	
		Waktu klaim pembayaran dapat diajukan
		Kurang dari 6 bulan setelah pekerjaan konstruksi dimulai.
2.2	Pasal 11 ayat 1 (b)	
		Waktu klaim pekerjaan harus dibayar
		Setelah 15 hari klaim pembayaran dibuat.
2.3	Pasal 14 ayat 4 (b)	
		Waktu tanggapan atas klaim pembayaran.
		Kurang dari 15 hari kerja setelah pengajuan klaim diterima.
2.4	Pasal 17 ayat 3 (c-e)	
		Waktu mengajukan <i>form</i> penyelesaian sengketa ke adjudikasi
		15 atau 20 hari kerja setelah jadwal pembayaran; melewati batas waktu pembayaran; atau memperhatikan
3	CBA 100/1949 Jepang	
3.1	Pasal 24 ayat 3 (1-2)	
		Pembayaran Biaya Subkontrak
		(1) Setelah menerima pembayaran untuk pekerjaan yang diselesaikan atau pembayaran setelah semua pekerjaan selesai, kontraktor utama harus membayar biaya subkontrak kepada subkontraktor yang melaksanakan pekerjaan konstruksi yang pembayarannya dilakukan pada tingkat yang setara dengan jumlah yang dibayarkan kepada kontraktor utama dan setara dengan jumlah pekerjaan yang diselesaikan oleh subkontraktor dalam waktu 1 bulan atau periode yang sesingkat mungkin setelah menerima pembayaran.
		(2) Setelah menerima pembayaran di muka, kontraktor utama harus memberikan pertimbangan yang memadai untuk melakukan pembayaran di muka kepada subkontraktor sebagai biaya yang diperlukan untuk memulai pekerjaan konstruksi, pembelian bahan dan perekrutan pekerja.
3.2	Pasal 24 ayat 4 (1-2)	
		Inspeksi dan Transfer
		(1) Setelah menerima pemberitahuan dari subkontraktor bahwa pekerjaan konstruksi yang dikontrak telah selesai, kontraktor utama harus memeriksa pesanan untuk mengkonfirmasi penyelesaian pekerjaan dalam waktu 20 hari atau dalam waktu sesingkat mungkin dari tanggal ketika pemberitahuan tersebut diterima.
		(2) Setelah mengkonfirmasi penyelesaian pekerjaan konstruksi berdasarkan inspeksi yang diatur dalam paragraf sebelumnya, kontraktor utama harus segera menerima pengalihan pekerjaan konstruksi tersebut atas permintaan subkon. Ketentuan ini tidak berlaku ketika subkontrak berisi ketentuan bahwa pemindahan harus dilakukan pada tanggal yang ditentukan sebelum hari ke-20 setelah selesainya pekerjaan.
		<i>Act against Delay in Payment of Subcontract Proceeds, Etc. to Subcontractors No. 120/1956</i>
3.3	Pasal 4 ayat 2	
		Risiko apabila terlambat membayar
		belum membayar hasil subkontrak kepada subkon dan melewati tanggal pembayaran, ia harus membayar bunga atas keterlambatan berupa sejumlah uang yang diperoleh dengan mengalikan jumlah yang belum dibayar tersebut dengan tarif yang diatur dalam <i>the Rules of the Fair Trade Commission</i> sesuai dengan jumlah hari. Hal ini berlaku apabila mencapai batas 60 hari dari menerima hasil pekerjaan subkon.

Sumber: [16]–[19]

D. Kerangka Aturan Pembayaran Subkontraktor di Negara lain


Hasil identifikasi pasal untuk aturan pembayaran setiap negara, dapat disusun kerangka aturan pembayaran sebagaimana Gambar-3 sampai dengan Gambar-5.

1) Malaysia




Gambar-3. Skema dan ketentuan pembayaran Negara Malaysia.

2) Australia Selatan



Gambar-4. Skema dan ketentuan pembayaran Negara Australia Selatan.

3) Jepang



Gambar-5. Skema dan ketentuan pembayaran Negara Jepang.

Dari hasil identifikasi, dapat diambil beberapa kesimpulan terkait ketentuan pembayaran kepada subkontraktor yang diatur dalam aturan ketiga negara tersebut, yaitu:

1. Adanya prosedur pembayaran yang jelas

2. Pengaturan cara pembayaran melalui batasan waktu setiap tahap dalam prosedur pembayaran.
3. Pengaturan penyelesaian sengketa dengan prosedur dan batasan waktunya ketika pekerjaan tidak/belum dibayar.
4. Tanggung jawab atas keterlambatan pembayaran:
 - a. Denda keterlambatan, dan
 - b. Penghentian pekerjaan/ menurunkan *rate* produktivitas pekerjaan.

E. Perbandingan Ketentuan Pembayaran Subkontraktor di Indonesia dan Negara lain

Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan atas ketentuan pembayaran dalam peraturan perundangan Indonesia, dilakukan kajian perbandingan dengan aturan pembayaran di Negara Jepang, Malaysia, dan Australia Selatan. Hasil perbandingan dapat dilihat dalam Tabel-5.

Tabel-5. Perbandingan ketentuan pembayaran antara Indonesia dengan 3 negara perbandingan

Ketentuan	Sumber Hukum	
	Peraturan Perundangan Indonesia	Security Payment Act dari Negara Malaysia, Australia Selatan, dan Jepang
Prosedur pembayaran	Tidak ada	Ada
Batasan waktu prosedur pembayaran	Tidak ada	Ada
Penyelesaian sengketa	Ada	Ada
Pengawasan dari pihak <i>owner</i>	Ada	Tidak ada
Sanksi keterlambatan pembayaran	Ada	Ada

F. Kelebihan dan Kekurangan

Dari hasil perbandingan antara ketentuan pembayaran subkontraktor di Indonesia dengan negara perbandingan, teridentifikasi kelebihan dan kekurangan antara lain:

1) Kelebihan

- a. Peraturan perundangan bersifat fleksibel dalam mengatur jangka waktu pembayaran (tidak ditentukan limitnya berapa hari atau berapa minggu). Hal ini merupakan bentuk asas kebebasan sebagaimana pasal 2 poin k UUK 2/2017 karena kebutuhan masing-masing pihak akan berbeda-beda.
- b. Adanya partisipasi pemilik proyek/pengguna dalam mengawasi pemenuhan hak subkontraktor untuk dibayar tepat waktu dan tepat jumlah serta melakukan intervensi

apabila kontraktor utama terlambat membayar pekerjaan subkontraktor

- c. Penyelesaian sengketa di Indonesia sudah mulai digunakan dewan sengketa (sebelumnya dalam UUK 18/1999 tidak diatur) sebagai pihak yang membantu penyelesaian sengketa apabila terjadi selama hubungan kerja. Namun masih bersifat pilihan selain dari mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

2) Kekurangan

- a. Tidak ada kejelasan prosedur pembayaran, termasuk pengaturan sampai detail bagaimana di Negara Malaysia dengan CIPAA dan *The Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA) Adjudication Rules & Procedure*-nya. Detilnya aturan memberikan ketegasan tertib pelaksanaan dan berpengaruh kepada atensi semua pihak atas hak dan kewajibannya
- b. Tidak adanya acuan batasan waktu yang jelas menyebabkan penentuan jangka waktu pembayaran dalam kontrak akan sangat dipengaruhi oleh *bergaining position* para pihak yang akan berkontrak.
- c. Penyelesaian sengketa tidak sejelas dan sedetil *security payment act* untuk memudahkan dalam penerapannya.
- d. Diperbolehkannya menurunkan *rate* produktivitas atau menunda pekerjaan atas keterlambatan pembayaran pekerjaan termasuk aturan prosedur dan jangka waktunya.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan perundangan di Indonesia mengatur pembayaran pekerjaan subkontraktor dengan rincian:
 - a. Hubungan kerja kontraktor dan subkontraktor harus tercantum dalam kontrak kerja konstruksi
 - b. Kontrak harus mencantumkan 16 poin minimal yang salah satunya ketentuan tentang cara pembayaran dan wanprestasi.
 - c. Cara pembayaran mengatur tentang kewajiban kontraktor membayar subkontraktor dan juga jaminan pembayarannya.
 - d. Wanprestasi mengatur tentang tanggung jawab apabila subkontraktor tidak dibayar atau terlambat dibayar berupa kompensasi atau pemberian ganti rugi.

- e. Pengguna jasa/*owner* memiliki kewajiban memantau dan hak mengintervensi jika terjadi keterlambatan pembayaran kepada subkontraktor. Selain itu, kontraktor harus memperlihatkan bukti pembayaran subkontraktor jika akan mengajukan termin kepada *owner* khusus di pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Hasil kajian komparatif menunjukkan bahwa:
 - a. Ketentuan dalam peraturan perundangan tentang batasan waktu dalam pembayaran subkontraktor di Indonesia bersifat fleksibel, dengan waktu pembayaran diatur dalam kontrak. Sedangkan di negara perbandingan bersifat normatif. Waktu pembayaran diatur dalam kontrak dengan batasan tertentu yang sudah diatur dalam peraturan perundangan.
 - b. Prosedur pembayaran di negara perbandingan diatur dengan rinci.
 - c. Tidak ada pengawasan dari pihak pengguna untuk penyelesaian pembayaran subkontraktor di negara perbandingan.
 - d. Pelaksanaan penyelesaian sengketa jika terjadi *dispute* diatur dengan rinci di peraturan perundangan negara perbandingan.
 - e. Pengawasan atas penerapan ketentuan minimal yang harus dicantumkan dalam kontrak tidak diatur dalam peraturan perundangan Indonesia.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan sebagai masukan bagi dunia jasa konstruksi Indonesia.

1. Turunan UUK 2/2017 perlu mengatur pengawasan atas pelaksanaan pencantuman ketentuan minimal dalam kontrak. Hal ini merupakan amanat UUK 2/2017 dan kajian komparatif dengan peraturan di negara lain, yaitu:
 - a. Prosedur pembayaran,
 - b. Lama proses penagihan sampai pembayaran,
 - c. Jaminan pembayaran yang diterbitkan kontraktor utama,
 - d. Denda/kompensasi keterlambatan pembayaran, dan
 - e. Wanprestasi/cidera janji.
2. Penyusunan turunan UUK 2/2017 perlu mempertimbangkan kebutuhan pengaturan prosedur pembayaran secara detail termasuk batasan waktu pembayaran, sebagai tindak lanjut hasil kajian terhadap ketentuan pembayaran subkontraktor di negara lain.

3. Mempertimbangkan kebutuhan *security payment act* bagi industri konstruksi Indonesia. [19] Law of Japan. Act against Delay in Payment of Subcontract Proceeds, Etc. to Subcontractors Number 120 1956. Tokyo: Japan; 1956.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Perundangan Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Jakarta: Republik Indonesia; 2017.
- [2] Badan Pusat Statistik. Direktori Perusahaan Konstruksi Buku II: Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Jakarta: BPS RI; 2018.
- [3] Hinze J, Tracy A. The Contractor-Subcontractor Relationships: The Subcontractor's View. *Journal of Construction Engineering and Management ASCE*. 1994; 120(2): 274-287.
- [4] Enshassi A, Medoukh Z. *The Contractor-Subcontractor Relationship: The General Contractor's View*. Proceedings of the International Conference in Building Education and Research (BEAR). 2008; 1520-1527.
- [5] Achirwan, Latief Y. Pola Hubungan antara Kinerja Biaya Proyek dan Dampak Penyimpangan Biaya Proyek dengan Pendekatan Indikator Cost Overrun pada Pengelolaan Sub Kontraktor. *Jurnal Konstruksia*. 2013; 4(2): 62-63.
- [6] Nugroho PS. Peningkatan Produktivitas Konstruksi Melalui Pemilihan Metode Konstruksi. *Jurnal Dinamika Rekayasa*. 2012; 8(1): 26.
- [7] Badroldin MKAM, Hamid ARA, Raman SR, Zakaria R, Mohandes SR. Late Payment Practices In The Malaysian Construction Industry. *Malaysian Journal of Civil Engineering*. 2016; 28(3): 149-162
- [8] Listanto N, Hardjomuljadi S. Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Kontraktor kepada Subkontraktor pada Proyek Gedung Bertingkat. *Jurnal Konstruksia*. 2018; 10: 59-72.
- [9] Nurisra. Kajian Hubungan Kerjasama Subkontraktor dan Kontraktor di Indonesia. Magister Tesis. Bandung: Postgraduate ITB; 2002.
- [10] El-adaway I, ASCE M, Fawzy S, Burrell H, Akroush N. Studying Payment Provisions under National and International Standard Forms of Contracts. *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction*. 2017; 9(2).
- [11] Prism Economics and Analysis. The Need for a Prompt Payment Act in Federal Government Construction. National Trade Contractors Coalition of Canada. 2015: Report number: 1.
- [12] Peraturan Perundangan Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Jakarta: Republik Indonesia; 1999.
- [13] Peraturan Perundangan Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Jakarta: Republik Indonesia; 2000.
- [14] Peraturan Perundangan Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Republik Indonesia; 2018.
- [15] Peraturan Perundangan Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Republik Indonesia; 2018.
- [16] Law of Malaysia. Construction Industry Payment and Adjudication Act Number 746 2012. Kuala Lumpur: Malaysia; 2012.
- [17] Law of South Australia. Building and Construction Industry Security of Payment Act Number 77 2009. Adelaide: South Australia; 2009.
- [18] Law of Japan. Construction Business Act Number 100 1949. Tokyo: Japan; 1949.